

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V. 1 Kesimpulan

Pada bab ini penulis akan menyimpulkan kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan bab sebelumnya. Serta penulis menyajikan rekomendasi mengenai kebutuhan fasilitas pejalan kaki khususnya di ruas jalan Kawasan Wisata Punclut Kabupaten Bandung Barat. Dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis karakteristik pejalan kaki di Kawasan Wisata Punclut yang dilakukan pada saat hari libur dapat diketahui karakteristik pejalan kakinya memiliki kecepatan pejalan kaki 34,33 m/menit dengan tingkat pelayanan F, kemudian arus pejalan kaki memiliki nilai 5,4 orang/m/menit dengan tingkat pelayanan A, sedangkan ruang pejalan kaki memiliki nilai 7,4 m²/orang dengan tingkat pelayanan B dan V/C Ratio memiliki nilai 0,072 dengan tingkat pelayanan A.
2. Dari hasil perhitungan analisis kebutuhan fasilitas pejalan kaki menyusuri jalan Kawasan Wisata Punclut dibutuhkan pelebaran jalur pejalan kaki sebesar 1,58 m dari lebar sebelumnya yaitu 1,1 m.
3. Dari hasil perhitungan analisis kebutuhan fasilitas penyeberangan pada lokasi penelitian tersebut belum dibutuhkan fasilitas penyeberangan. Namun, pada lokasi penelitian tersebut sudah tersedia *zebra cross* dengan alasan permintaan dari pengunjung maka direkomendasikan untuk melakukan pengecatan ulang pada *zebra cross*.
4. Desain fasilitas pejalan kaki di Kawasan Wisata Punclut untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kelengkapan jalur pejalan kaki perlu adanya pelebaran, penambahan pagar pengaman, dan penambahan *stepping* karet agar permukaan jalur pejalan kaki tidak licin.

V. 2 Saran

1. Perlu dilakukan penataan fasilitas pejalan kaki di Kawasan Wisata Punclut guna meningkatkan keselamatan dan minat pejalan kaki agar menggunakan fasilitas pejalan kaki yang ada, seperti jalur pejalan kaki dilengkapi pagar pengaman, dan *stepnosing* karet.
2. Perlu adanya pemasangan rambu pejalan kaki, dan rambu penyeberangan guna memberikan informasi kepada pejalan kaki. Serta memasang rambu peringatan untuk memberikan peringatan kepada pengguna jalan sehingga pengemudi dan pendedara lebih waspada dan berhati-hati.
3. Untuk mencapai prasarana dan sarana fasilitas pejalan kaki yang aman, nyaman, lengkap, dan *humanis* maka pengelola dapat menambah anggaran untuk pembuatan fasilitas pejalan kaki berkebutuhan khusus dan integrasi fasilitas pejalan kaki dari parkir kendaraan roda empat bagian atas baik bagian kanan maupun kiri sampai parkir kendaraan roda empat bagian bawah (basement Sudut Pandang). Hal tersebut dapat dilanjutkan pada penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditiya, Muh. Rheza. (2019). Studi Evaluasi Tingkat Pelayanan Pejalan Kaki Di Kawasan Pasar Besar Kota Malang. Malang : *E-journal Pedestrian Program Studi Teknik Sipil*, pp. 1-7. Institut Teknologi Nasional Malang
- Departemen Perkerjaan Umum. (1999). *Pedoman Perencanaan Jalur Pejalan kaki pada Jalan Umum No.032/T/BM/1999 Lampiran No. 10*. Jakarta : PT. Mediatama Saptakarya (PT. Medisa)
- Direktorat Jendral Bina Marga. (1992). *Standar Perencanaan Geometrik untuk Jalan Perkotaan*, p. 140. Jakarta : Direktorat Pembinaan Jalan Kota
- _____. (1997). *Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI)*. Jakarta : Departemen Pekerjaan Umum.
- Hidayat, N. (2006). Analisis Tingkat Pelayanan Fasilitas Pejalan Kaki, *Jurnal Transportasi* Vol. 6(2), pp. 1-5. Desember 2006, 129-138
- Institute for Transportation Development Policy. (2017). Panduan Desain Fasilitas Pejalan Kaki DKI Jakarta 2017-2022. New York
- Jhon D. Edward, Jr, P.E. (1992). *Transportation Planning Handbook*, New Jersey: Prestice-Hall Inc
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2018). Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki No.02/SE/M/2018. Jakarta
- Lestari, F. (2019). Analisis Yuridis Lampu Merah Penyeberangan (*Pelican crossing*) dalam Perspektif Hukum Pengangkutan, *Jurist-Diction* Vol. 2 (4), pp. 1235-1256
- Mannering, Fred L., dan Walter P. Kilareski. (1990). *Principles of Highway Engineering and Traffic Analysis*, John Wiley & Sons
- Menteri Pariwisata (2018). Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Fisik Pariwisata. Jakarta : Menteri Pariwisata
- Menteri Pekerjaan Umum (2014). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Saran Jaringan Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan. Jakarta : Menteri Pekerjaan Umum
- Menteri Perhubungan (2018). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Marka Jalan. Jakarta : Menteri Perhubungan
- _____. (2018). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rambu Lalu Lintas. Jakarta : Menteri Perhubungan

Mubarok, A. S. (2014). Analisis Karakteristik Pejalan Kaki di Pelataran Stasiun Depok Baru, *The 17th FSTPT International Symposium*, pp. 22-24

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta

Setiawan, S. I. A. (2011). *Google SketchUp Perangkat Alternatif dalam Pemodelan 3D*, *Ultimatics : Jurnal Teknik Informatika*, Vol. 3(2), pp. 6–10. doi: 10.31937/ti.v3i2.298